



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

NOMOR 328/Pid. Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Syaputra alias Cupang Bin Kariman**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /24 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ngagrang RT 03 RW 04 Desa Karanganyar Kec
Tuntang Kab Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja / Tidak bekerja

Terdakwa Bayu Syaputra alias Cupang Bin Kariman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Unr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2018 No.Reg.Perk: PDM-62/0.3.42/07/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa BAYU SYAPUTRA ALS CUPANG BIN KARIMAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Karanglo Desa Beringin Kec Beringin Kab Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara “**dilarang melakukan kekerasan terhadap anak**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr ADI BAGAS (DPO) ; Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) dan Sdr SUKRO sedang nongkrong di Pasar Bringin. Pada saat terdakwa mengobrol dengan teman – temannya tersebut, terdakwa bercerita mengenai masalah rumah tangganya, bahwa istri terdakwa Sdr MERISA dihubungi oleh korban melalui pesan WA yang pada intinya Sdr MERISA disuruh korban untuk menghubungi korban pada saat terdakwa tidak ada di rumah.
Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada korban menggunakan HP milik Sdr MERISA seolah – olah Sdr MERISA ingin bertemu dengan korban di Dusun Karanglo.
- Bahwa kemudian korban bersama dengan temannya Sdr AGUS sekira pukul 00.30 WIB tiba di Dusun Karanglo dan pada saat menunggu kedatangan Sdr MERISA tiba – tiba ada mobil angkot warna merah Nopol H 1054 FC tahun 1993 berhenti di depan korban dan Sdr AGUS.
- Bahwa kemudian turun terdakwa dan temannya yang bernama Sdr ADI BAGAS (DPO) dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa merupakan suami Sdr MERISA, kemudian tiba – tiba terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal mengenai wajah korban dan pada saat itu korban lari sehingga terdakwa kejar bersama dengan Sdr ADI BAGAS (DPO)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG



dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) kurang lebih 150 meter korban terdakwa berhasil mengejar korban kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala korban, selanjutnya Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) memukul korban mengenai wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan kemudian Sdr ADI BAGAS (DPO) memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan kunci pas

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) dan Sdr ADI BAGAS (DPO) meninggalkan korban di pinggir jalan dan pulang ke rumah masing – masing
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/108.6/V/2018 dari Pusat Kesehatan Masyarakat Berigin yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Dr Tri Wahyu Widodo dengan kesimpulan : Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 jam 01.30 WIB di Puskesmas Bringin telah kami periksa seorang laki – laki bernama Prastianta, umur 17 th beralamat di Dsn Godegan RT 04 RW 01 Desa Jembrak Kec Pabelang Kab Semarang dan pada pemeriksaan luar terdapat :
 - Luka pada kepala bagian belakang P : 5cm L: 2cm
 - Hematoma pada kepala bagian belakang P : 5cm L : 2cm
 - Hematoma pada telinga kanan depan P : 5cm L 2cm

Yang diakibatkan karena benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 355/TP/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang Hardono, SH yang menyatakan bahwa korban PRASTIANTO lahir pada tanggal 29 Juli 2000

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** -----

atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa BAYU SYAPUTRA ALS CUPANG BIN KARIMAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Karanglo Desa Beringin Kec Beringin Kab Semarang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak



memeriksa dan memutus perkara **“dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka “** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr ADI BAGAS (DPO) ; Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) dan Sdr SUKRO sedang nongkrong di Pasar Bringin. Pada saat terdakwa mengobrol dengan teman – temannya tersebut, terdakwa bercerita mengenai masalah rumah tangganya, bahwa istri terdakwa Sdr MERISA dihubungi oleh korban melalui pesan WA yang pada intinya Sdr MERISA disuruh korban untuk menghubungi korban pada saat terdakwa tidak ada di rumah.
Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada korban menggunakan HP milik Sdr MERISA seolah – olah Sdr MERISA ingin bertemu dengan korban di Dusun Karanglo.
- Bahwa kemudian korban bersama dengan temannya Sdr AGUS sekira pukul 00.30 WIB tiba di Dusun Karanglo dan pada saat menunggu kedatangan Sdr MERISA tiba – tiba ada mobil angkot warna merah Nopol H 1054 FC tahun 1993 berhenti di depan korban dan Sdr AGUS.
- Bahwa kemudian turun terdakwa dan temannya yang bernama Sdr ADI BAGAS (DPO) dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa merupakan suami Sdr MERISA, kemudian tiba – tiba terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal mengenai wajah korban dan pada saat itu korban lari sehingga terdakwa kejar bersama dengan Sdr ADI BAGAS (DPO) dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) kurang lebih 150 meter korban terdakwa berhasil mengejar korban kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala korban, selanjutnya Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) memukul korban mengenai wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan kemudian Sdr ADI BAGAS (DPO) memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan kunci pas
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr SETYAWAN ALS HAREK (DPO) dan Sdr ADI BAGAS (DPO) meninggalkan korban di pinggir jalan dan pulang ke rumah masing – masing



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/108.6/V/2018 dari Pusat Kesehatan Masyarakat Berigin yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Dr Tri Wahyu Widodo dengan kesimpulan : Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 jam 01.30 WIB di Puskesmas Bringin telah kami periksa seorang laki – laki bernama Prastianta, umur 17 th beralamat di Dsn Godegan RT 04 RW 01 Desa Jembrak Kec Pabelang Kab Semarang dan pada pemeriksaan luar terdapat :

- Luka pada kepala bagian belakang P : 5cm L: 2cm
- Hematoma pada kepala bagian belakang P : 5cm L : 2cm
- Hematoma pada telinga kanan depan P : 5cm L 2cm

Yang diakibatkan karena benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 355/TP/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang Hardono, SH yang menyatakan bahwa korban PRASTIANTO lahir pada tanggal 29 Juli 2000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018, Nomor Register Perkara, PDM-62/0.3.42/Euh.2/07/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SYAPUTRA ALS CUPANG BIN KARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbuahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa BAYU SYAPUTRA ALS CUPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 1.000.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Minibus Nopol H 1054 FC warna merah tahun 1993 Noka T120SB020989 Nosin 4G17C378095 a/n POJATRANS MULIA ORDA SERASI Alamat Jl Raya Salatiga – Solo Km 6 Bener RT 05 RW 01 Tengaran Kab Semarang beserta STNK nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SEPTIA DWI WAHYU PRASETYO ALS SUKRO BIN KABUL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bayu Syaputra alias Cupang Bin Kariman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak”**,-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Bayu Syaputra alias Cupang Bin Kariman** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit KBM merk Mitsubishi Minibus Nopol H 1054 FC warna merah tahun 1993 Noka T120SB020989 Nosin 4G17C378095 a/n POJATRANS MULIA ORDA SERASI Alamat Jl Raya Salatiga – Solo Km 6 Bener RT 05 RW 01 Tengaran Kab Semarang beserta STNK nya

Dikembalikan kepada saksi Septia Dwi Wahyu Prasetyo Alias Sukro Bin Kabul

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, pada tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 November 2018, dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 7 November 2018, selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Juurusita/Jurusita Pengganti kepada Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: bahwa ia Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa putusan Judex factie yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan akan lamanya pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta masyarakat, baik ditinjau dari sudut perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya pengulangan dan penegasan kembali dari yang diuraikan dalam suratuntutannya dan tidak merupakan hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap rinci dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 18 Oktober 2018 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama dan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, lengkap dan rinci dan benar semua yang terungkap dan terbukti dipersidangan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karena itu semuanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tTinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan dan karena penangkapan dan penahanan tersebut, merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN. Unr. Yang dimintakan banding tersebut diatas;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh kami Rosidin, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa selaku Ketua Majelis, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Santun Simamora, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 18 September 2018, dan putusan mana pada hari itu juga, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rosidin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)